



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran dan efektifitas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun, perlu disusun pedoman penyaluran Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur sebagai dasar pengeluaran/penyaluran BOS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Povinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Materi Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib sembilan tahun.
12. Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
13. Hibah BOS Provinsi adalah dana yang ditransfer dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.
14. Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan Pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima BOS.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penyaluran dana BOS dalam rangka mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara tepat waktu, tertib, bertanggungjawab, dan efektif.
- (2) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENGANGGARAN BOS

Pasal 3

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Provinsi setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidikan dasar.
- (3) Daftar penerima dan jumlah dana BOS masing-masing satuan pendidikan merupakan dasar penyaluran dana BOS ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar.
- (4) NPH BOS merupakan dasar penyaluran BOS.
- (5) Penandatanganan NPH BOS dilaksanakan sebelum penyaluran triwulan pertama.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS

Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 2012 dana BOS diberikan untuk jangka waktu selama 12 bulan yaitu periode Januari sampai dengan Desember 2012 atau 2 semester yaitu semester 1 periode Januari – Juni Tahun Pelajaran 2011/2012, dan semester 2 periode Juli – Desember Tahun Pelajaran 2012/2013.
- (2) Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu Januari, Maret, April – Juni, Juli – September, dan Oktober – Desember.
- (3) Pengecualian penyaluran dana BOS bagi wilayah yang sulit geografisnya, maka penyaluran dapat dilaksanakan setiap semester/periode 6 bulanan.

BAB V  
PENYALURAN DANA BOS

Pasal 5

Dana BOS disalurkan oleh PPKD ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar/sekolah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana BOS dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di Kas Umum Daerah (KUD).
- (2) Penyaluran dana BOS dilaksanakan pada setiap awal triwulan.
- (3) Penyaluran dana BOS dilaksanakan dengan pemberian kekhususan yang dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum, untuk diprioritaskan dan menghindari keterlambatan penyalurannya, untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib sembilan tahun.

BAB VI  
LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelenggaraan dan penyaluran dana BOS mengalami keterlambatan atau setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan peraturan gubernur, sehingga Peraturan Gubernur ini dapat dijadikan dasar dalam pengeluaran/penyaluran dana BOS.
- (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran BOS Tahun 2012 ini, menjadi dasar dalam pemberitahuan persetujuan kepada Pimpinan DPRD dalam penjabaran dan perubahan APBD khusus untuk penganggaran dan penyaluran dana BOS di daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**  
**ttd**  
**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN,**  
**ttd**  
**H. M. MUCHLIS GAFURI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 4